



SETYAKI :
Jurnal Studi Keagamaan Islam

POLIGAMI *Perspektif Hukum Islam* *dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur*

Amirudin Nurjaman, Sugianto^{1,2}

^{1,2}IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

email : amarpiah1@gmail.com

Diserahkan tanggal 25 Januari 2023 | Diterima tanggal 25 Februari 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Februari 2023

Abstract:

Praktek poligami dalam sejarah Islam memang telah ada, bahkan jumlah istri bisa lebih mencapai hingga belasan. Fakta ini membuktikan praktek poligami terus terpelihara hingga kini dengan berbagai pembenaran dan legitimasi baik budaya, sosial, ekonomi, dan agama. Bila melihat variabel tentang poligami dalam al-Qur'an, ada tiga poin penting yang dapat dibaca, pertama, memberikan kesempatan kepada suami untuk berpoligami. Kedua peringatan kepada suami untuk berlaku adil. Ketiga, adanya ketidakmampuan laki-laki untuk dapat berperilaku adil di antara istri-istrinya sekalipun telah diupayakan untuk itu. Ayat yang membolehkan pada konteksnya berbicara tentang perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Penelitian ini bersifat normatif, artinya mengkomparasikan pemaknaan POLIGAMI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Hingga Teori Hudud Pemikiran Mubammad Syahrur dalam rangka memberi solusi pemikiran yang berkembang saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan legal and sociological normative approach, dengan analisis data kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam pemaparan hasil penelitian. Poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, namun memiliki aturan yang wajib dipatuhi yaitu: seorang suami boleh mengawini dengan perempuan yang disukai, yaitu empat orang istri, disamping itu wajib bersikap adil, dalam pemenuhan nafkah lahir maupun nafkah batin. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui hukum berpoligami baik hukum islam maupun hukum positif di Indonesia. Untuk merespon tulisan ini disajikan teori hudud Mubammad Syahrur sebagai elemen ketiga atau jembatan dalam diskursus poligami. Teori ini sejenis proses desakralisasi yang memiliki maksud yang berbeda yang berlandaskan pada prinsip sabat al-nas wa harakat al-muhtawa.

Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam, Hukum Positif, Teori Hudud

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Islam adalah agama hukum, mengatur seluruh aspek kehidupan, baik yang umum maupun yang khusus atau bersifat individu seperti hukum pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan. Dikatakan sakral karena dengan pernikahan kehidupan individual dapat terjamin, seperti terpeliharanya akhlak setiap individu dalam keluarga, menjadikan sekelompok kecil dalam keluarga menjadi sakinah, mawadah dan warahmah. Dan kehidupan sosialpun dapat terjaga dengan baik, seperti terjalinnya silaturahmi antara dua keturunan, yang pada gilirannya dapat mempererat persaudaraan dan memperkuat persatuan ummat. Kesakralan dan keagungan yang nampak dalam pernikahan bukan berarti tidak ada permasalahan. Setiap sesuatu, disana terdapat permasalahan. Permasalahan yang dihadapi dalam pernikahan adalah bahwa satu sisi Islam mendoktrin umatnya untuk menikah. Sebagai salah satu bentuk kesetiaan terhadap jejak Rasul, di sisi lain poligami dapat menimbulkan banyak masalah dalam keluarga dan bahkan poligami akar dari perceraian, salah satu sumber dari retaknya suatu keluarga, tidak terjalinnya keharmonisan keluarga bahkan tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui tentang Poligami melalui Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif hingga Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur.

PEMBAHASAN

1. Pengertian

Pernikahan dalam bahasa Al-Qur'an disebut dengan lafaz *nikahun*, diambil dari kata *nakaha-yankahu-nikahun*, ini sesuai dengan firman Allah Swt "*fankibu ma thaba lakum*". sementara pernikahan dalam bahasa Al-Hadits disebut dengan lafaz *tazwij*, diambil dari kata *zawwaja-yuzawwij-tazwijan*, ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. *Ya Ma'syara as-syabab, Manistatbo'a minkum al-ba'ab, Fahyatazawwaj Fainnahu Aghaddu lil bashar Wa Ahsanu Lil faraj. Fain lam Yastati' Fa'alaihi Bissoum. Fainnahu Wijaa'*. Disamping dua lafaz tersebut ada lafaz lain yang mengandung arti pernikahan, yaitu *misaq* (perjanjian), *wabti* (bersenggama), *ittifaq* (kesepakatan) dan *mukhalathab* (percampuran). Adapun definisi pernikahan menurut terminologi adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dihalalkan dengan ijab dan qabul berdasarkan syari'at Islam.

Sebagian berpendapat bahwa Islam membolehkan bagi seorang laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi, padahal istri pertama masih dalam tanggungannya. Keadaan seperti ini disebut dengan istilah poligami.

Poligami adalah *pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa wanita dalam satu masa*. Dengan kata lain poligami adalah kaum adam yang memiliki istri lebih dari satu. Sedangkan poliandri adalah pernikahan seorang wanita dengan beberapa laki-laki dalam satu masa. Dan lawan kata dari poligami atau poliandri adalah monogami yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita atau pernikahan seorang wanita dengan seorang laki-laki.

Pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, bahkan syari'at Islam menyarankan kepada para pemuda-pemudi yang sudah memiliki kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tapi jika mereka tidak mampu mengadakan pernikahan disebabkan karena tidak mampu untuk membayar mahar misil atau tidak mampu untuk menjalankan kewajiban seorang suami, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa keinginan biologis akan berkurang, semakin banyak berpuasa maka keinginan biologis akan semakin berkurang, sehingga keinginan biologis dapat terlindungi.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Rasul: "*Wahai para pemuda, jika diantara kalian berkeinginan untuk melampiaskan nafsu birahi, maka dianjurkan untuk menikah, karena dengan menikah akan menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun jika kalian tidak mempunyai kemampuan untuk mengadakan pernikahan, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena puasa merupakan tameng atau pelindung bagi pemiliknya.*"

Hadits ini menjelaskan tentang anjuran untuk menikah bagi mereka yang mampu untuk menjalaninya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan merupakan sunnah Rasul. Artinya bahwa pernikahan itu telah dipraktikkan oleh Rasul sendiri dan juga oleh para sahabat Rasul.

Sepertinya pernikahan merupakan keharusan bagi umat manusia, lebih-lebih pernikahan yang pernah dipraktikkan oleh Rasul merupakan syiar Islamiyah, jika tidak dilangsungkan pernikahan, maka syiar Islamiyah akan mengalami kebuntuan, bahkan kegagalan. Namun demikian pernikahan bukan merupakan keharusan individual yang harus dijalankan.

Karenanya ulama fiqih menetapkan beberapa kategori hukum pernikahan yang bersandar kepada situasi dan kondisi subjeknya. Artinya hukum pernikahan dapat berubah berdasarkan keadaan subjek pernikahan tersebut. Adapun hukum awal dari pernikahan adalah sunnah, dan ini dapat berubah menjadi wajib, makruh mubah bahkan dalam keadaan tertentu hukum pernikahan menjadi haram.

Disamping ketentuan hukum pernikahan tersebut, ulama fiqih juga telah mengungkapkan beberapa tujuan dan hikmah pernikahan. Pernikahan bukan sekedar untuk melampiaskan keinginan birahi semata dan bukan merupakan kebiasaan yang telah dipraktikkan oleh orang-orang dahulu—nenek moyang—, lebih dari itu bahwa pernikahan memiliki nilai yang amat tinggi, tujuan dan hikmah yang teramat besar.

Diantara tujuan dan hikmah dari pernikahan yang dapat diungkapkan oleh para ulama fiqih antara lain:

1. Terjalannya silatu al-rahim
2. Memperbanyak ummat
3. Syiar Islamiyah
4. Menunaikan hajat biologis dengan cara halal
5. Persatuan dan kesatuan ummat
6. Ibadah ghair mahdhah

Banyaknya tujuan yang mulia dari pernikahan dan hikmah yang dapat dipetik dari pernikahan bukan berarti luput dari permasalahan atau tidak terdapat permasalahan. Permasalahan yang timbul dari pembahasan mengenai pernikahan adalah bahwa ketika kaum Adam berkeinginan untuk memiliki kaum Hawa lebih dari satu dan ketika kaum Hawa berkeinginan untuk memiliki pendampingnya lebih dari satu, maka hal tersebut mengundang pertanyaan.

Apakah peristiwa tersebut diperbolehkan atau diizinkan? Sebagai komperatif studi, pertanyaan tersebut dapat dijabarkan dengan pendekatan dua disiplin ilmu yaitu perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

C. Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam istilah poligami dikenal dengan *ta'addu al-zawjat* yaitu memiliki istri banyak. Sebetulnya poligami bukan merupakan masalah baru, poligami sudah terjadi sejak awal-awal Islam, bahkan sebelum Islam poligami sudah dipraktikkan oleh orang-orang jahiliyah.

Dalam masalah poligami ulama berbeda pandangan. Sebagian mereka berpendapat bahwa poligami merupakan hal yang diperbolehkan untuk dipraktikkan dalam pernikahan, sementara ulama lain tidak diperbolehkan bagi suami untuk berpoligami. Dan mayoritas ulama sepakat bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan dalam pernikahan dengan sistem poliandri.

Hal ini disebabkan karena tidak ada satu nash pun, baik dari Al-Qur'an maupun dari Al-Hadits yang membahas tentang kebolehan bagi kaum wanita untuk melakukan poliandri, sehingga secara implisit bahwa poliandri dilarang dalam syari'at Islam.

Ulama yang membolehkan kaum pria untuk berpoligami adalah berargumentasi dengan nash Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 3, yang berbunyi: *"Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi, baik dua, tiga ataupun empat, namun jika kamu khawatir dan takut tidak berlaku adil (terhadap istri-istri) maka cukup menikah dengan seorang wanita saja."*

Ayat tersebut menjelaskan, secara eksplisit bahwa kaum pria diperbolehkan untuk berpoligami sampai 4 orang wanita, dengan syarat ia dapat berlaku adil terhadap seluruh istrinya dan secara implisit dijelaskan bahwa kaum wanita dilarang untuk melakukan poliandri. Ulama yang membolehkan poligami terdapat perselisihan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa

poligami yang diperbolehkan hanya 4 orang wanita saja dalam waktu bersamaan dengan syarat dapat berlaku adil, sebagian ulama membolehkan poligami sampai 9 istri bahkan lebih.

Argumentasi ulama yang membolehkan poligami maksimal 4 orang istri adalah ayat di atas yaitu bahwa huruf *wawu* yang terdapat pada lafaz '*matsna wa tsulasa wa ruba*' mengandung arti *aw* dengan arti atau, sehingga ayat tersebut mengandung arti "*Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi, baik dua atau tiga atau empat*". Sementara itu ulama yang membolehkan poligami sampai 9 orang istri menafsirkan huruf *wawu* sebagai *zayadah* yaitu tambahan, sehingga ayat tersebut mengandung arti "*Maka nikahlah kamu kepada wanita yang kamu senangi dua ditambah tiga ditambah empat*"

Imam Qurthubi berkomentar, bahwa huruf *wawu* pada ayat tersebut harus diartikan *aw* dengan arti atau, yaitu mengandung pengertian suatu alternatif, karena jika mengandung arti *zayadah* yaitu tambahan, seperti apa yang diinterpretasikan oleh kelompok Rafidhah dan sebagian Ahli Zhahir, maka sangat lemah dan tidak mendasar sama sekali.

Jika memang demikian kenapa *wawu* tersebut tidak diartikan dengan perkalian yang pada akhirnya poligami diperbolehkan sampai 24 orang istri. Hal ini adalah sangat keliru dan menyalahi ijma ulama.

Ali al-Shabuni, dalam kitab *shafwatu al-Tafasir*, pernah berkomentar sebagai interpretasi ayat tersebut. Nikahilah wanita yang kamu senangi selain wanita yatim, jika kamu berkeinginan dua, tiga atau empat (maka dipersilahkan).

Ulama yang membolehkan poligami sampai empat orang istri terdapat perbedaan pandangan tentang, apakah seluruh istri-istrinya itu berasal dari keturunan *hararah* (orang merdeka) atautkah sebagian berasal dari keturunan *amat* (orang Budak)?

Dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa seluruh istri-istri harus berasal dari keturunan *hararah*. Sementara itu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa diperbolehkan sebagian istri-istri berasal dari keturunan *amat*.

Masjfuk Zuhdi berkomentar tentang hikmah diperbolehkan poligami, dan hal ini menurut hemat penulis adalah merupakan argumentasi tentang kenapa poligami diperbolehkan, hanya saja argumentasi ini bersifat kondisional. Argumentasi tersebut antara lain:

1. Istri Mandul. Untuk mendapatkan keturunan, suami diperbolehkan poligami, karena istri mandul.
2. Suami hypersex. Untuk terhindar dari perbuatan asusila, maka suami yang hypersex diperbolehkan poligami.
3. Wanita lebih banyak dari laki-laki. Untuk menyelamatkan wanita dari krisis akhlak karena jumlah laki-laki lebih banyak dari wanita, maka laki-laki diperbolehkan poligami.

Adapun minoritas ulama yang berpendapat bahwa poligami tidak boleh dipraktikkan dalam kehidupan berkeluarga, mereka berargumentasi dengan ayat ke 3 dari surat Al-Nisa. Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut bukan ayat tentang poligami, tapi justru sebaliknya yaitu bahwa ayat tersebut mengenai monogami atau beristri satu.

Ayat tersebut menjelaskan tentang ancaman bagi mereka yang mencela dan mempermainkan anak yatim perempuan sekalipun dengan jalan pernikahan, dan ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan tentang wali dari anak yatim perempuan tersebut yang berkeinginan untuk menikahinya dengan tujuan untuk mengambil harta darinya dan tidak menyerahkan mas kawin sebagai persyaratan nikah, sehingga Allah Swt melalui nash Al-Qur'an memerintahkan kepadanya untuk menikah dengan orang lain yang disenangi, bukan anak yatim yang di bawah kekuasaannya.

Disamping alasan tersebut, ada alasan lain yaitu bahwa ayat tersebut secara eksplisit dijelaskan bahwa kelanjutan dari ayat ini adalah "*jika kamu tidak berlaku adil maka cukup satu aja*", ini menjelaskan bahwa Allah Swt telah mengetahui kemampuan hamba-Nya tentang keadilan dalam berumah tangga, karenanya Allah Swt telah menentukan sistem pernikahan dengan sistem monogami, dan bukan poligami.

Dalam ayat lain Allah Swt berfirman “*Dan kalian tidak akan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri kalian, sekalipun kalian ingin berbuat demikian*”. Ayat ini menjelaskan betapa beratnya berlaku adil, terutama berlaku adil dalam berumah tangga yang berhubungan dengan keadilan wanita. Sehingga dapat dikatakan bahwa ayat ini menerangkan tentang pernikahan dengan sistem monogami.

Pendapat ini sesuai dengan komentar Imam al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ke 3 dari surat An-Nisa adalah larangan berpoligami yang mendorong orang yang bersangkutan memakan harta anak yatim guna memenuhi kebutuhan istri-istrinya.

Dalam kesempatan lain Masjuk Zuhdi mengutip komentar Rasyid Ridha mengenai ayat tersebut. Beliau berkomentar bahwa maksud dari ayat tersebut untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak yatim menikahi anak yatimnya tanpa memberikan hak mahar dan hak lainnya dan ia bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya menikah dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak yatim tersebut.

Demikian juga tradisi zaman jahiliyah yang menikahi istri banyak dengan tidak berlaku adil dan tidak manusiawi, telah dilarang oleh syariat Islam berdasarkan ayat tersebut. Ada beberapa argumentasi yang menyebabkan dilarangnya poligami, dan ini lebih ditekankan kepada alasan manusiawi. Seperti sifat cemburu dan iri hati yang dimiliki seorang wanita, sifat tidak suka dimadu. Tabiat dan watak tersebut akan mencuat ke permukaan tatkala wanita merasa dirinya mendapat saingan dalam hidupnya, terutama dalam berumah tangga. Karenanya poligami menjadi pemicu dari permasalahan dalam kehidupan keluarga, sehingga hidup dengan pola keluarga poligami tersebut tidak sesuai dan jelas-jelas menyimpang dari tujuan utama dari pernikahan. Istri mana yang senang jika suaminya menikah lagi, wanita mana yang mau dimadu, istri siapa yang kebahagiaannya suka dibagi-bagi dengan orang lain. Banyak sudah peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat bahwa hidup berpoligami dapat mendatangkan konflik dalam berkeluarga.

Disamping itu juga bahwa berpoligami merupakan penghianatan seorang suami terhadap istrinya. Ketika diadakan baiat atau janji setia yang diungkapkan oleh seorang calon suami tentang akan senantiasa menjaga, memelihara, memberikan nafkah lahir dan batin, bahkan menyatakan akan sehidup dan semati. Namun pada waktu tertentu sang suami menyalahi statemennya dengan adanya keinginan untuk berpoligami. Ini adalah penghianatan dalam kehidupan berkeluarga. Dan keadaan seperti ini akan dikecam oleh ajaran Islam.

Musthafa al-Maraghi (al-Maraghi, 1986: 372) memaparkan dengan jelas tentang kehidupan berumah tangga dengan pola poligami. Ada seorang suami yang memiliki dua seorang istri, dari dua istri tersebut mempunyai anak. Satu istri membujuk kepada anaknya untuk membenci kepada anak dari istri yang lain dan diperintahkan untuk senantiasa mengambil simpati dari ayahnya.

Sehingga satu istri dengan istri yang lain saling bersaing dalam hal mengambil simpati dari ayahnya. Sampai pada saat tertentu akan terjadi konflik antara anak-anaknya dan antara istri-istrinya. Dan suami pun lebih memperhatikan istri yang lebih muda bahkan peristiwa ini sering diakhiri dengan pembunuhan. Kenyataan seperti inilah yang akan merusak ketentraman keluarga.

C. Perspektif Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu. Di Indonesia hukum yang berlaku untuk pernikahan telah diatur dalam undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974. Undang-undang pernikahan tersebut adalah diperlakukan secara umum bagi masyarakat Indonesia tanpa perbedaan Agama.

Namun demikian bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam harus mengacu dan berpedoman kepada undang undang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bahwa pernikahan yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya menganut sistem monogami atau beristri satu.

Namun demikian, undang-undang pernikahan di Indonesia memberikan kelonggaran bagi suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau berpoligami. Hal ini sesuai dengan pasal

42 Buku I tentang Hukum Perkawinan dari kompilasi hukum Islam yang berbunyi “*Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai empat orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i*” dan terdapat dalam pasal 3 (2) UU No. 1/1974 yang berbunyi “*Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*”.

Bagi suami yang memiliki keinginan untuk menikah lagi atau berpoligami, maka ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan, jika tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka pernikahan secara poligami tidak diperbolehkan. Persyaratan tersebut telah diatur dalam undang-undang perkawinan pasal 4 (2) uu No. 1/1974 yang berbunyi “*Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.*”

Disamping persyaratan tersebut, bagi suami yang berkeinginan untuk menikah lagi, maka seorang suami harus mengajukan secara tertulis kepada pengadilan terdekat. Dalam permohonannya pihak pengadilan tidak diperbolehkannya menerima surat permohonan tersebut jika tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

Hal ini sebagaimana telah termaktub dan telah diatur dalam undang-undang pernikahan pasal 5 (10) No. 1 /1974 yang berbunyi: “*Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persyaratan dari istri-istri b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka*”.

Demikian beberapa peraturan mengenai poligami yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Lain halnya bagi mereka yang termasuk dalam kategori seorang abdi Negara atau seorang pegawai negeri sipil. Bagi seorang pegawai negeri sipil, sebagai abdi Negara ada beberapa kriteria khusus dalam hal pernikahan, dalam hal ini khususnya masalah poligami, dengan kata lain seorang pegawai negeri sipil diperbolehkan untuk melakukan poligami dengan kriteria tertentu, antara lain: Jika istri mandul, istri memiliki penyakit yang tidak mungkin dapat disembuhkan, istri pertama mengizinkan, suami mempunyai penghasilan yang cukup dan suami berlaku adil.

Apabila criteria tersebut tidak dapat terpenuhi oleh pihak suami, maka pejabat berwenang tidak boleh memberikan izin kepadanya untuk mengadakan pernikahan dengan wanita lain atau tidak boleh berpoligami.

Hal ini telah diatur dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang berbunyi: “*Pasal 10 (1). Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternative dan ke tiga syarat kumulatif. Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini*”.

Dari keterangan di atas, baik keterangan poligami secara umum maupun secara khusus bagi pegawai negeri sipil, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hukum positif membuat aturan tentang pernikahan dengan sistem poligami. Hal ini dapat terlihat dari beberapa peraturan mengenai diperbolehkannya poligami dengan beberapa syarat yang ketat, sehingga aplikasi poligami dalam masyarakat akan jarang terjadi dan pada gilirannya poligami merupakan sistem pernikahan yang tabu dan dibenci oleh kalangan masyarakat. Oleh karenanya jika ada salah satu anggota masyarakat yang berpoligami, maka anggota masyarakat lainnya akan mencibirkan dan mencemoohkannya.

Salah satu contoh konkrit kasus da’i kondang yang terkenal dengan panggilan AA dan kasus tentang poligami award. Dari dua kasus tersebut menimbulkan kecemburuan sosial bahkan kegelisahan masyarakat, terutama kaum ibu, jika keadaan seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa poligami dapat meresahkan masyarakat dan ini seharusnya tidak terjadi.

C. Poligami dalam Teori Hudud Pemikiran Muhammad Syahrur

1) Alasan Laki-Laki Mengapa Memilih Poligami

Pada kasus poligami, saya pikir praktik ini usai mengalami ketimpangan antara tujuan yang dianjurkan dengan tujuan yang terjadi di lapangan. Dalam artian, mereka yang melakukan poligami niat atau tujuannya sama sekali tidak linier dengan apa yang menjadi anjuran agama sampai itu diperbolehkan. Dan tentu ini adalah *problem*. Lebih jauh, paling tidak ada lima alasan yang bisa dijadikan representasi mengapa orang melakukan praktik poligami. Adalah sebagai berikut:

Alasan Laki-Laki Mengapa Memilih Poligami

No	Alasan-Alasan Berpoligami	
1	(a)	Poligami Kebutuhan Primer
	(b)	Poligami Membawa Keberuntungan dan Kebahagiaan
2	(a)	Poligami tidak dilarang Islam
	(b)	Poligami Fitrah Laki-laki
	(c)	Menolong Perempuan
	(d)	Menghindari Selingkuh
	(e)	Pembelajaran bagi Laki-laki (suami)
	(f)	Isteri lebih banyak beristirahat dari tugasnya sebagai isteri
	(g)	Jihad Demografi (memperbanyak anak)
3	(a)	Pilihan Terbaik Ketimbang Teman Tapi Mesum (ITM)
	(b)	<i>Emergency Exit</i> (Pintu Darurat)
4	(a)	Alternatif Seks Paling Aman dari pada berzina
	(b)	Membuka Pintu Anugerah
5	(a)	Poligami itu Natural
	(b)	Penyeimbang <i>Supply and Demand</i> (Permintaan dan Penawaran)

Dasar atau alasan sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel di atas lebih didasarkan atas candaan belaka, padahal seharusnya Poligami harus mengedepankan makna sosiologis. Kembali pada pembahasan KHI, hingga saat ini masih membolehkan poligami, yang menjadi permasalahan, bukan boleh atau tidaknya poligami, tapi yang penting dilakukan adalah perbaikan dengan mengindahkan *hududi* (batas). Untuk apa? Supaya kasus poligami dalam KHI menjadi jelas.

Sebagai catatan saja, kata “poligini” sebenarnya lebih pas ketimbang “poligami”, hal itu terkesan tidak diskriminatif (Musdah Mulia, 2004). Bila dilihat dari akar katanya, poligami adalah *poly*, *oplus* artinya banyak dan *gamos*, *gami* artinya perkawinan. Dengan demikian, *istilah poligami digunakan untuk menunjuk pada praktek perkawinan lebih dari satu suami atau istri—sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan*. Laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri (perempuan), atau perempuan mempunyai lebih dari satu suami (laki-laki) pada masa yang sama dan bukan karena kawin cerai (Islah Gusmian, 2007, 25-26).

Dalam konteks KHI, seharusnya poligini yang lebih tepat sebab yang dirujuk memang praktik laki-laki yang beristri lebih dari satu. Tentang ini, KHI menggunakan redaksi “beristri lebih dari satu orang”.

Masih di ruang yang sama, tulisan ini fokus membahas laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri (perempuan). Ia tidak membahas perempuan yang mempunyai lebih dari satu suami (laki-laki). Penyebab mengapa perempuan dilarang untuk memiliki lebih dari satu suami (laki-laki) tidak dibahas di sini. Alasannya, batas minimal seorang perempuan mempunyai suami (laki-laki) adalah satu, baik masih perjaka atau pun sudah duda, sehingga tidak penting untuk

diteliti. Dengan kata lain, seorang perempuan yang menikah dengan banyak pria (pada masa yang sama, dan bukan karena kawin cerai) disebut poliandri. Dalam hukum Islam, poliandri dilarang, begitupun dalam *hududi*, sehingga bila melanggar, yang terlibat dianggap selingkuh (*zina*).

2) Aplikasi Studi *Hududi* pada Kasus Poligami dalam KHI

Permasalahan poligami bukanlah masalah baru dalam hukum Islam, bahkan usia poligami sudah sangat tua dalam rentang sejarah umat manusia—setua usia sejarah umat manusia itu sendiri. Poligami merupakan tradisi yang telah lama berlaku sebelum Islam datang. Ini tampak dari bagaimana nabi-nabi pada masa pra Islam ada yang melakukan praktik poligami (*ta'addud al-zaujât*) (Islah Gusmian, 2007: 29).

Namun, meski usianya sudah “berkarat”, rupanya persoalan poligami sampai hari ini masih saja menjumpai momentumnya, selalu ada peremajaan. Akibatnya, adalah suatu keharusan untuk selalu bersiaga mencari bentuk respon yang pas terhadapnya. Dengan lain ungkapan yang sedang saya persoalkan di sini adalah seputar apakah poligami merupakan suatu jalan darurat yang tidak perlu dilakukan kala tidak mendesak atau justru sebuah keharusan?

Secara umum, lewat tulisan ini saya menjawab jika poligami mencakup keduanya. Pada keadaan tertentu, ia hanya boleh dilakukan saat mendesak, tetapi di keadaan yang lain, ia justru begitu dianjurkan. Mengapa demikian? Sebab lagi-lagi, kita tidak pernah mengerti apa yang akan dilakukan realitas besok. Saat kondisi (realitas/zaman) berada di kondisi yang mengharuskan poligami—saat terjadi perang semisal—maka pendapat kedua menjumpai bentuknya, begitu juga sebaliknya.

Di titik mana kita harus memulai? Ini bisa dimulai lewat pembedahan internal terhadap rumusan KHI. Pembedahan tersebut mengandaikan kerangka penalaran Syahrur soal rumusan poligami sebagai pisau bedahnya.

Rumusan tersebut bisa kita dapat lewat dua bukunya *al-Kitab wa al-Qur'an* dan *Nahw Usul al-Jadidah*. Pada dua buku itu, Syahrur banyak berbagi pemikiran soal poligami—dan khusus untuk buku yang kedua, ia juga banyak menyinggung soal perkawinan secara umum (Syahrur, 2000: 232 dan 238).

Dalam dua bukunya tersebut, kerangka analisis yang digunakannya adalah matematis. Lebih jelasnya, matematika *ala* Newton seputar persamaan fungsi yang dirumuskan sebagai $Y = f(x)$ dengan satu variabel atau $Y = f(x, y)$ dengan dua variabel. Persamaan fungsi ini oleh Syahrur dijadikan sebagai basis teori pengembangan hukum Islam. Mengapa demikian? Karena teori ini dapat memadukan dua karakter hukum Islam: karakter statis (*tsabit*) dan karakter dinamis (*al-hanifiyyah*) (Syahrur, 1990: 449).

Dari analisis matematika versi Newton, ia mengembangkan dan mengalihfungsikannya sebagai pemicu sampai ia pada teori *hududi*. Artinya, berkat itu, ***hududi mempunyai dua gerakan, gerakan pertama diibaratkan sebagai garis-garis yang lurus dan konstan (al-tsabit), sedangkan gerakan kedua sebagai garis-garis yang sama memberi ruang kepada manusia untuk bergerak dinamis (al-taghayyur) dalam hukum.*** Dengan ungkapan lain, batas-batas tersebut merupakan representasi dari sisi kekokohan hukum yang tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan—sebagai poros [Y]—yang disebut oleh Syahrur menggambarkan batas.

Sementara ruang yang diberikan oleh batas-batas merepresentasikan sisi fleksibilitas hukum Islam yang selalu dinamis sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu—sebagai poros [X]—yang menggambarkan konteks perkembangan dan sejarah.

Lebih mendalam, perpaduan antara sesuatu yang konstan (poros [Y]) dan sesuatu yang berubah (poros [X]) merupakan hakikat hukum Islam hasil rumusan Syahrur. Oleh karenanya, hukum Islam dalam pandangan Syahrur dimaknai sebagai hukum sipil (buatan manusia) yang dalam pembuatannya kita penting untuk memperhatikan batas-batas yang telah diberikan oleh Tuhan (Syahrur, 1990: 570 dan 580). Deretan kasus dalam tabel di bawah ini—tidak terkecuali


juga kasus poligami—menjadi gambaran bahwa kasus-kasus hukum penting guna mengindahkan *hududi* (batas). Bisa diamati sebagai berikut:

Dari tabel di atas, kita bisa melihat jelas betapa urusan poligami masuk pada ruang *hududi*. Adalah mengacu pada surah al-Nisa' (4): 3, dengan adagium “*batas minimal dan maksimal yang datang bersamaan, tetapi tidak menyatu dalam satu titik atau satu garis*”.

3) Poligami dalam Teori Hudud Muhammad Syahrur

Salah satu teori hudud Muhammad Syahrur yang berbunyi: Batas Minimal dan Maksimal yang Datang Bersamaan, tetapi Tidak Menyatu dalam Satu Titik atau Satu Garis. Maka Ketika diterapkan dalam “Kasus Poligami”, hasilnya sebagaimana tercantum dalam bagan di bawah ini:

Batas Minimal dan Maksimal yang Datang Bersamaan, tetapi Tidak Menyatu dalam Satu Titik atau Satu Garis



Soal ini, Syahrur (Shahrur, 2000: 232 dan 278) berkomentar bahwa selama ini, batas maksimal dan minimal dari segi kuantitas usia dipegang dan dipraktikkan oleh Muslim sejak masa Nabi. Namun, dari segi kualitasnya, hal yang sama tidak terjadi. Dalam artian, sepanjang sejarah perkawinan Muslim, mereka hanya cenderung pada urusan kuantitas. Soal apakah yang mereka menikahi janda atau tidak, cenderung diabaikan. Mendapati itu, tegas Syahrur, hari ini kita penting untuk memasukkan kualitas sebagai pertimbangan mendasar pada ruang perkawinan Muslim. Untuk apa? Supaya kalau saja mereka terdesak untuk menikah lebih dari seorang istri, mereka tidak memilih yang perawan, tapi janda berikut anak-anaknya—dan secara bersamaan, itulah yang disebut Syahrur sebagai kualitas. Sisi kualitas, kata Syahrur, mengandaikan seorang lelaki untuk menikahi istri kedua sampai keempat—jika memang terdesak—dari kalangan janda yang ditinggal mati suaminya, bukan cerai talak, dan masih memiliki tanggungan anak yatim.

Dengan demikian, batas minimal poligami adalah satu istri tanpa memperdulikan apakah ia perawan atau janda, sedangkan batas maksimalnya adalah empat istri, dengan catatan istri kedua hingga keempat adalah janda cerai mati/hilang suaminya, yang masih memiliki tanggungan anak-anak. Kesimpulan tersebut dihasilkan Syahrur selepas ia menganalisis Q.S Al-Nisa' (4): 3 dengan menggunakan metode *intra-tekstual* dan *sosiologis* sekaligus.

Menurut Syahrur, ayat itu tidak bisa dilepaskan dari Q.S Al-Nisa' (4): 2 dan 8-nya, yang berbicara mengenai pemeliharaan anak-anak yatim, ditambah lagi juga dalam sepenggal Q.S Al-Nisa' (4): 129 yang berbicara tentang keadilan terhadap perempuan. Oleh karenanya, poligami tidak bisa tidak penting untuk dipahami dalam kerangka pemeliharaan anak yatim.

Bila tidak demikian, maka kaitan antara permulaan ayat yang berbunyi, “jika kamu takut tidak akan mampu berbuat adil (*an la tuqsitu*) terhadap anak-anak yatim,” dengan, “maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu anggap baik: dua, tiga, atau empat,” tidak akan dapat dipahami (Syahrur, 1990: 599).

Selain itu, Syahrur juga berargumen bahwa kata *tuqsitu* yang dipakai pada permulaan surat al-Nisa' ayat 3 memiliki konsekuensi makna yang berbeda, dengan kata *ta'dilu* pada akhir ayat dalam surat yang sama. Kedua kata ini memiliki perbedaan arti. Kata *qasata* berarti adil dalam satu ujung saja, sedangkan *adala* berarti adil dalam dua ujung. Oleh karenanya, soal keadilan

anak yatim, redaksi yang dipakai adalah kata *qasata*, seperti tertulis : *wa in khiftum alla tuqsitu fi al-yatama* (jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim).

Maksud kata adil (*qasi*) dalam konteks ini, berarti adil terhadap satu pihak saja, yakni pihak anak-anak yatim, sedangkan ketika al-Qur'an berbicara soal kekhawatiran kita tidak bisa berbuat adil terhadap anak kita sendiri, di satu pihak, dan anak yatim bawaan istri, di pihak lain, redaksi yang dipakai '*adala, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan*. Menurut Syahrur?????, maksud *fawahidatan* di sini bukanlah isteri pertama, melainkan istri kedua yang janda beranak itu. Sebab menurutnya ayat ini berbicara tentang poligami (Syahrur, 1990).

Sampai di sini, jelaslah bagi kita bahwa Syahrur????? ingin mengembalikan aspek kemanusiaan dalam kasus poligami, yakni terpeliharanya anak yatim. Namun, oleh karena ayat ini bersifat *hududiyah*, maka seorang hakim, kata Syahrur, boleh membangun berbagai kemungkinan dalam menetapkan hukum seputar poligami, yang tentunya dengan memperhatikan kecenderungan sosial objektifnya.

Pada masa perang misalnya, ketika jumlah laki-laki berkurang, maka seorang penetap hukum mungkin membolehkan bila istri kedua dan seterusnya adalah janda mati atau hilang suami (*armilab*) yang tidak memiliki anak.

Akan tetapi, selamanya tidak akan boleh bila seorang laki-laki menikahi janda yang memiliki anak, namun hanya mengambil ibunya tanpa menyertakan anaknya karena hal ini telah keluar dari *hududi*.

Dalam menafsirkan ayat di atas, Syahrur tampak menggunakan metode penalaran rasional atas teks melalui penelusuran kata-kata yang berada di sekeliling kata itu (*analisis sintagmatis*) (Sahiron Shamsuddin, 1991), 90).

Dan secara bersamaan yang menjadi pertimbangan adalah realitas. Dalam buku keempatnya, *nahwa usul Jadidab*, ia berharap agar poligami bisa menjadi solusi atas problem sosial masyarakat, terutama nasib para anak yatim dan para janda. Ia menulis begini:

“Perintah poligami akan menjadi solusi bagi berbagai problem yang amat besar, yang menuntut perjuangan kemasyarakatan (untuk menanganinya, mf), antara lain: (1) adanya seorang laki-laki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya dari keterperosokan dalam perbuatan keji, (2) penyediaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka dapat berkembang, dan (3) menjamin keberadaan sang ibu di sisi anak-anaknya untuk mendidik dan menjaga mereka...”

Selainnya, di buku yang lain, *al-Kitab wa al-Qur'an*, ia juga menjelaskan bahwa poligami baru boleh dilakukan dengan dua syarat. Pertama, isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim. Bila kedua syarat itu tidak terpenuhi, maka perintah poligami menjadi gugur (Shahrur, 2000: 303).

SIMPULAN

Pasal 3 dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) diungkapkan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan tujuan mulia ini, seharusnya setiap individu dapat menjaga dan mempertahankannya, jangan sampai terjadi kepada setiap orang yang sedang menjalankan bahtera rumah tangga.

Nash Al-Qur'an tersurat bahwa seorang suami boleh melakukan poligami dengan kriteria yang teramat ketat dan sangat berat sekali yaitu keadilan. Sifat ini tidak mudah dimiliki oleh setiap orang. Karenanya syariat Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk melakukan pernikahan dengan sistem monogami.

Sebagian orang berpendapat bahwa syariat Islam mengajarkan pernikahan dengan sistem monogami dan bukan sistem poligami. Hal ini terlihat jelas bahwa nash yang dipakai untuk berargumentasi tentang poligami adalah bukan ayat masalah pernikahan, melainkan ayat masalah hak yatim piatu dalam pernikahan yaitu harus membayar mas kawin seperti hal orang biasa.

Al-Maraghi berkomentar bahwa poligami adalah suatu keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang yang benar-benar membutuhkannya, dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan, dan aman dari perbuatan yang melewati batas.

Adapun mengenai bentuk konkrit, sebagaimana titik bidik yang usai ditentukan di awal, tulisan ini menyodorkan rumusan diperbolehkannya poligini dengan beberapa ketentuan. *Pertama*, itu boleh jika sejak istri kedua sampai keempat adalah perempuan janda ditinggal mati suaminya dengan anak yatim.

Maksudnya, yang diperbolehkan hanyalah untuk memiliki isteri tambahan dari golongan janda ditinggal mati suami dan memiliki anak. Jika tidak begitu, maka tidak boleh, alias *fasad*. Tulisan ini menyatakan tegas, tidak boleh. Di ruang inilah teori hudud Muhammad Syahrur bukan membicarakan urusan kuantitas, tetapi juga kualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu al-Rahman al-Jazuri, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Al-Misri-Kairo, Dar al-Ihya, Juz. Empat cet. Ke-7, t.t.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-4, Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Terj. Tafsir al-Maraghi, jilid keempat, Semarang, CV. Toha Putra, 1986.
- Al-Qur'an al-'Azhim dan terjemahannya, Departemen Agama republic Indonesia, CV. Penerbit J-Art, tahun 2005.
- al-Shabuni, Muhammad Ali, Shafwatu al-Tafsir, Makkah al-Mukarramah, Dar al-Shabuni, Juz pertama, cet. Ke-9, 1986.
- Anggota IKAPI, Himpuan Peraturan Perundang-Undangan: Kompilasi Hukum Islam, cet. Ke-1, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Bisri, Cik Hasan, et al, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Derrida, Jacques, Writing and Difference, London: Routledge, 1990.
- Fanani, Muhyar, Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern, Yogyakarta: LKiS, 2009.
- Gusman, Islah, Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami: Mengungkap Kisah Kehidupan Rumah Tangga Nabi Bersama 11 Istrinya, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Ibnu Rusydi al-Qurthubi al-Andalus, Bidaya al-Mujtahid.
- Orsborne, Grant R., The Hermeneutical Spiral, Illinois: Intervarsity Press, 1991.
- Piliang, Yasraf Amir, Multiplisitas dan Diferensi: Redefinisi Desain, Teknologi, dan Humanitas, cet. Ke-1, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2008.
- Shahrur, Muhammad, al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah, Damaskus: Dar al-Ahali, 1990.
- Shahrur, Muhammad, Nahw Ushul al-Jadidah li al-Fiqh al-Islam, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Naysr wa at-Tawzi, 2000.
- Shamsuddin, Sahiron, "Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradiogma-sintagmatis (Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer M. Syahrur)", Makalah pada Stadium General tentang Kajian Tafsir Kontemporer, HMJ Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 15 Mei 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Citra Umbara, Tahun 2007
- Yanggo, Chuzaimah T, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta, Pustaka Firdaus, Tahun 2002.
- Zain, Muhammad dan Mukhtar Al Shodiq, Membangun Keluarga Humanis: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial itu, cet. Ke-1, Jakarta: Grahacipta, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk, Masail Fiqhiyah, Jakarta, CV. Haji Masagung, cet. Ke-3, 1989.

